

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN UNTUK  
MEMPEROLEH PEMBAYARAN KEMBALI DARI DEBITUR  
YANG WANPRESTASI JIKA PENJAMIN TELAH  
MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA PADA BANK BNI  
CABANG DENPASAR**

I Gede Krisna Adi Yasa

0703005128

Pembingbing

1. Ida Bagus Putra Atmadja
2. Ida Ayu Sukihana

Hukum Bisnis

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana

**Abstract**

This study aimed to describe the execution of the credit agreement with a guarantee. Particularly in the case of bail bonding and how the protection of the law against the guarantor in case the debtor defaults. This research is an empirical juridical is to study the behavior of the parties directly involved in the work activity of users kreditdengan deposit guarantees to third parties. This study was conducted at a branch of Bank BNI denpasar

Key word Penjamin, Wanprestasi, Debitur, Kreditur

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah satu norma yang diciptakan oleh masyarakat, yan terdiri dari serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur segala tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib diantara anggota masyarakat yang bersangkutan. Dalam lalu

hubungan keperdataan khususnya yang menyangkut masalah perjanjian pada azasnya yang menjadi sendi-sendi yang sangat penting adalah janji dan kepercayaan dari masing masing pihak yang mengadakan hubungan tersebut yang dituangkan dalam bentuk suatu kesepakatan.

Adanya perubahan keadaan (zaman) yang semakin lama semakin berkembang, baik perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor kebutuhan, pola berpikir dari anggota masyarakat, pola tingkah laku yang baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga perkembangan ini juga akan menuntut adanya suatu kepastian hukum terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, terutama dalam hubungan lalu lintas keperdataan, yang lebih mengkhusus lagi yaitu dalam membuat suatu perjanjian, harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Perubahan zaman sudah semakin maju, sehingga segala perubahan bentuk hubungan keperdataan apakah itu dalam bentuk hutang-piutang, tukar-menukar dan sebagainya, yang dulu dibuat secara lisan sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Jadi dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dengan kata sepakat pada mulanya, dan apakah perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis, bahkan terlebih-lebih kalau dibuat dalam bentuk lisan (tidak tertulis) belum tentu akan dapat berjalan (terlaksana) semulus sesuai dengan pada waktu rencana perjanjian tersebut dibuat dan disepakati. Perihal ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan KUHPerdara Buku III, tentang Perikatan. "Kata perikatan ini mempunyai arti yang lebih luas daripada perkataan perjanjian".

Seperti yang telah disinggung pula di atas bahwa perkembangan zaman atau perubahan keadaan juga dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan dan cara pemenuhan kebutuhan tersebut setiap anggota masyarakat yang bersangkutan di dalam pemenuhan kebutuhan dalam bidang perekonomian akan memerlukan adanya keberadaan suatu lembaga jaminan kredit, karena lembaga jaminan ini sangat erat dengan kebutuhan akan kredit, sebagai sarana untuk memperbesar atau memperluas suatu usaha baik yang bersifat badan hukum maupun perorangan.

Pemberian fasilitas akan kredit memerlukan suatu jaminan demi kepentingan keamanan pemberian kredit tersebut, untuk menghindari adanya resiko apabila seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. "Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan akan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit tersebut". Jadi jaminan atau anggunan di dalam perjanjian kredit mempunyai makna yang sangat penting. Menurut UU No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, dalam pasal 8 menyebutkan. "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan". dan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada pasal 1, angka 5 menyebutkan : Ketentuan pasal 8 dirubah, sehingga pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariat, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Dan dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 pasal I, angka 5 disebutkan bahwa:

#### Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, anggungan, dan proper dan Nasabah Debitur.

## **II Isi Makalah**

### **2. TINJAUAN UMUM TENTANG PENJAMIN DAN WANPRESTASI**

#### **2.2 Pengertian Penjamin**

Pengertian penjamin adalah semua orang maupun badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum dapat bertindak sebagai penjamin, dalam praktiknya, hanya badan hukum yang berbentuk "Perseroan Terbatas" yang dapat diterima oleh bank/lembaga keuangan lainnya selaku penjamin. Penentuan siapa saja yang bertindak sebagai penjamin dalam suatu perjanjian kredit biasanya semata-mata ditetapkan oleh pihak kreditor atau melalui pengajuan dari debitur sendiri.

#### **2.3 Pengertian Wanprestasi**

Sebelum berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih dahulu mengetahui apa itu arti dan prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang hak kreditor dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dan perikatan harus memenuhi syarat:

- a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan Undang-undang.

- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan.<sup>1</sup>

## **2, Metode**

Jenis penelitian dalam Makalah ini menggunakan jenis penelitian emperis yaitu suatu metode dimana diadakan pengkajian secara yuridis, di samping itu penulis akan melihat pula pandangan dan ajaran para sarjana hukum (doktrin) dan kernudian membandingkan dengan praktek pelaksanaannya yang dilakukan oleh para praktisi di masyarakat

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Untuk Memperoleh Pembayaran Kembali Dari debitur Yang Wanpretasi**

Terhadap beralihnya kedudukan penjamin menggantikan kreditur sebagai akibat penjamin telah melakukan pembayaran, maka akan timbul adanya dua macam hak yang dinuliki oleh penjamin. Adapun hak-hak yang dimaksud adalah :

1. Hak Regres yang merupakan hak penjamin karena telah membayar hutanghutang debitur.
2. Hak penjamin menggantikan kedudukan kreditur karena sobrogasi.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu mengenai pengertian dua macam hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penjamin.

Ad.1. Hak reges adalah hak penjamin karena membayar hutang-hutang debitur. Hal ini terdapat dalam pasal 1839 KUHPerdato yang berbunyi "Si penanggung yang telah membayar, telah dapat menuntutnya kembali dari si berhutang utama, baik penanggung itu telah diadakan dengan maupun tanpa si berhutang utama".<sup>2</sup>

Ad.2. Hak penjamin menggantikan kedudukan kreditur karena subrogasi. Hak semacam ini yang dimiliki oleh penjamin dapat dilihat dalam pasal 1840 KUHPerdato, yang pada pokoknya menyatakan : "Si penanggung

---

<sup>1</sup> R. Tjiptoadinogroho, 1990, Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan Analisis dan Penuntut), Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 34.

<sup>2</sup> M. Djumhana, 2008, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung.

telah membayar, menggantikan demi hukum sebagai hak si berpiutang terhadap si berhutang".

## **1.2 Hubungan Hukum Antara Penjamin Dengan Kreditur Dan Debitur Wanpretasi**

Antara penjamin Dengan Kreditur Dan Debitur Wanpretasi berkaitan dengan hak dan kewajiban Antara penjamin Dengan Kreditur Dan Debitur Wanpretasi Adapun hak-hak dari penjamin yaitu :

A.1 Hak menuntut lebih dahulu apabila harta debitur habis dengan adanya hak ini, si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berhutang lalai, sedangkan harta benda si berhutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831 KUH Perdata).

dari ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penanggung merupakan "cadangan" dalam halnya harta benda si debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, atau dalam hal debitur itu sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita.

Apabila pendapatan lelang sita atas harta benda si debitur itu tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda si penanggung. Jadi, apabila seorang penanggung dituntut untuk membayar hutangnya debitur (yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitur. Kemudian penanggung tidak dapat menuntut agar harta benda si berhutang lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi hutangnya, dalam hal:

A.1.1. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda si berhutang tersebut;

A.1.2. Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berhutang utama secara tanggung-menanggung dalam hal ini

akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk hutang-hutang tanggung-menanggung;

A.1.3. Jika si berhutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;

A.1.4. Jika si berhutang berada dalam keadaan pailit;

A.1.5. Dalam halnya penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.<sup>3</sup>  
lalu dikaitkan dengan perjanjian utang-piutang

### **III Kesimpulan**

#### **1) Hubungan Hukum antara Penjamin dengan Kreditur dan debitur yang Wanprestasi.**

Hubungan hukum antara penjamin adalah adanya hubungan dengan hak dan kewajiban yang erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penjamin menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penjamin kepada kreditur. Disamping itu penjamin berhak menuntut :

- a. Pokok dan Bunga.
- b. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

#### **2. Perlindungan Hukum terhadap Penjamin untuk Memperoleh Pembayaran Kembali dari Debitur yang Wanprestasi.**

Si penjamin ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga serta jika ada alasan untuk itu. (Pasal 1839 KUH Perdata). Kemudian dikatakan oleh Pasal 840 : Si penjamin yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berhutang. Pergantian ini adalah apa yang dalam hukum perjanjian dinamakan "subrogasi", dalam hal ini subrogasi menurut undang-undang sebagaimana yang ditaksudkan dalam Pasal 1402 sub 3 KUH Perdata.

#### **Daftar Bacaan**

M. Djumhana, 2008, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

R. Tjiptoadinogroho, 1990, Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan Analisis dan Penuntut), Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 34.  
Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, 1990. Jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta,